BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme berhak atas kebebasan berpikir dan menyampaikan pendapat sesuai dengan hati nurani. Kebebasan berpikir adalah hak fundamental manusia yang tidak dapat dibatasi dengan cara apapun serta dalam keadaan apapun. Negara mempunyai kewenangan untuk mempertahankan eksistensi negara dengan tujuan kepentingan bangsa dan bukan berdasarkan kepentingan politik. Pemenuhan hak atas kekebebasan berpikir dan berpendapat merupakan suatu konsekuensi negara demokrasi. Pembatasan kebebasan berpikir adalah langkah menuju kemunduran dalam negara demokrasi. Pembatasan yang dapat dilakukan oleh negara hanya pada kewenangan untuk mempertahankan eksistensi negera, tanpa melakukan tindakan diskriminasi atas perbedaan pandangan, termsuk perbedaan pandangan politik Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme. Pembatasan yang dilakukan oleh negara hanya terbatas pada tindakan-tindakan yang dapat mengancam keamanan negara.

4.1.2 Bentuk perlindungan preventif dapat dilakukan oleh lembaga legislatif bersama dengan lembaga eksekutif dalam membentuk peraturan perundangan-undangan dengan melakukabn legislatif review atau eksekutif review dalam terhadap prodak hukum yang disahkan. Bentuk perlindungan hukum represif yang dapat dilakukan oleh Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan mengajukan permohonan pengujian UU 27/1999 terhadap UUD NRI.

4.2 Saran

Pelarangan terhadap ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme sudah harus diakhiri, karena sudah mencederai nilai-nilai kemanusian dalam pembatasan atas kebebasan berpikir yang merupakan hak fundamental manusia yang tidak dapat dikurangi dengan cara apapun dan bahkan dalam dalam keadaan darurat apapun. Perlunya untuk dikaji kembali TAP MPR XXV/1966 oleh MPR sebagai lembaga negara yang mengeluarkan ketetapan tersebut. Secara subtansi pelarangan terhadap ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme telah bertentangan dengan nilai-nilai kemanusian yang terdapat dalam sila kedua Pancasila dan telah meniadaka hak-hak konstitusional Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme. TAP MPRS XXV/1966 masih menimbulkan kekaburan makna yang berkaitan dengan pertentangan antara Pancasila dengan ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Untuk itu diperlukan kebijaksanaan MPR untuk melakukan pengkajian kembali TAP MPRS XXV/1966.